



PUTUSAN

Nomor 420/Pdt.G/2021/PA.Twg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Istbat Nikah antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERGUGAT 1, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, selanjutnya disebut **Termohon I**;

TERGUGAT 2, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, selanjutnya disebut **Termohon II**;

Selanjutnya Termohon I dan Termohon II disebut Para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

Hal. 1 dari 12 hal., Putusan No.420/Pdt.G/2021/PA.Twg



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 420/Pdt.G/2021/PA.Twg, pada tanggal 8 September 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 5 Maret 2021, Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXtelah menikah yang dilaksanakan di rumah orang tua XXXXXXXXXXXXXXXdi dihadapan penghulu yang bernama xxxxxxxxxx selaku Petugas Pencatat Pernikahan (P3N), xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, dengan wali nikah yang bernama XXXXXXXXXXXXXsebagai orang tua XXXXXXXXXXXXXXXdengan mas kawin berupa kalung emas 10 (sepuluh) gram di bayar tunai dan di saksi oleh 2 (dua) orang saksi bernama Mudasir dan Edi Sanuri;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXtelah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2021 di Negeri Besar- Way Kanan, sebagaimana surat keterangan kematian Nomor 149.1/427/GR-TBU/TUBABA/VIII/2021;
3. Bahwa pernikahan Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tulang Bawang Udik, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, berdasarkan surat Nomor B-0246/KUA 08.12.02/PW.00/08/2021 tertanggal 19 Agustus 2021;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dan XXXXXXXXXXXXXXXberstatus bujang, antara Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXtidak ada hubungan darah dan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut Pemohon I dan XXXXXXXXXXXXXXXtetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

Hal. 2 dari 12 hal., Putusan No.420/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan **XXXXXXXXXXXXXXXX** bertempat tinggal di rumah orang tua suami Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX** di xxxxx xxxxxx xxxx sampai dengan sekarang, dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak dalam kandungan 4 (empat) bulan;
7. Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) ini adalah untuk mengesahkan sesuai hukum pernikahan antara Pemohon dengan **XXXXXXXXXXXXXXXX**;
8. Bahwa Pemohon adalah orang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana surat keterangan tidak mampu dari xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat, sesuai dengan Nomor 149.1/430/GR-TBU/TUBABA/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang diketahui oleh Camat xxxxx xxxxxx xxxx;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan **XXXXXXXXXXXXXXXX** yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx pada tanggal 5 Maret 2021;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah kepada Kantor Urusan Agama di xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx wilayah tempat tinggal para Pemohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Para Termohon hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 12 hal., Putusan No.420/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1xxxxxxx atas nama xxxxxxxh, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tulang Bawang Barat, tanggal 9 Maret 2021, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor xxxxxx1 atas nama xxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 23 Maret 2021, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;
3. Surat Keterangan Kematian atas nama xxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Tiyuh PGedung Ratu, tanggal 18 Agustus 2021, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3;
4. Surat Keterangan Nikah Nomor Bxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Udik, tanggal 19 Agustus 2021, yang telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.4;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara sendiri-sendiri, adapun keterangan masing-masing saksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx, RW.005, xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dan hubungan saksi adalah sebagai sepupu dari suami Pemohon;

Hal. 4 dari 12 hal., Putusan No.420/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan anak Para Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan anak Para Termohon melangsungkan akad nikah;
- Bahwa saat pernikahan, Pemohon berstatus gadis dan suami Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa wali nikah dari perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Alwi;
- Bahwa maskawinnya adalah kalung emas 10 (sepuluh) gram dibayar tunai;
- Bahwa saksi-saksi dari pernikahan tersebut adalah Mudasir dan Edi Sanuri;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa antara Pemohon dengan anak Para Termohon tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan suami Pemohon yang merupakan anak dari Para Termohon tinggal di rumah orang tua suami Pemohon di xxxxx xxxxxx xxxx;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan anak Para Termohon saat ini Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan anak Para Termohon tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Pemohon tersebut;
- Bahwa saat ini anak Para Termohon telah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan anak Para Termohon tidak memperoleh buku kutipan akta nikah sebagai bukti autentik;

Hal. 5 dari 12 hal., Putusan No.420/Pdt.G/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama sebagai Akta Autentik terhadap pernikahan Pemohon dengan anak Para Termohon sehingga dapat untuk mengurus buku kutipan akta nikah;
- 2. **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di RT.005, xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dan hubungan saksi sebagai pernah bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan anak Para Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan anak Para Termohon melangsungkan akad nikah;
 - Bahwa saat pernikahan, Pemohon berstatus gadis dan suami Pemohon berstatus bujang;
 - Bahwa wali nikah dari perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Alwi;
 - Bahwa maskawinnya adalah kalung emas 10 (sepuluh) gram dibayar tunai;
 - Bahwa saksi-saksi dari pernikahan tersebut adalah Mudasir dan Edi Sanuri;
 - Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;
 - Bahwa antara Pemohon dengan anak Para Termohon tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan suami Pemohon yang merupakan anak dari Para Termohon tinggal di rumah orang tua suami Pemohon di xxxxx xxxxxx xxxx;

Hal. 6 dari 12 hal., Putusan No.420/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan anak Para Termohon saat ini Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan anak Para Termohon tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Pemohon tersebut;
- Bahwa saat ini anak Para Termohon telah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan anak Para Termohon tidak memperoleh buku kutipan akta nikah sebagai bukti autentik;
- Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama sebagai akta autentik terhadap pernikahan Pemohon dengan anak Para Termohon sehingga dapat untuk mengurus buku kutipan akta nikah;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa Para Termohon tidak mengajukan sesuatu apapun di persidangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Penetapan Itsbat Nikah atas pernikahan Pemohon dengan anak Para Termohon yang dilaksanakan di Kecamatan Tulang Bawang Udik, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 5 Maret 2021;

Hal. 7 dari 12 hal., Putusan No.420/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon guna mendapatkan akta autentik pernikahan Pemohon dengan anak Para Termohon, sebagai alat bukti yang sah atas terjadinya suatu pernikahan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan Pemohon tidak mempunyai bukti sebagaimana ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak-pihak yang dibenarkan untuk mengajukan permohonan isbat nikah ini. Dengan demikian, Pemohon harus dinyatakan memiliki "legal standing" dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 angka 37, Pasal 49 huruf a Tentang Pokok-pokok ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, serta dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah P.1 s/d P.4, kesemuanya telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, dan bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Hal. 8 dari 12 hal., Putusan No.420/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 merupakan dokumen asli yang telah diberi meterai cukup, maka bukti tersebut juga dinyatakan sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 s/d P.4 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, telah terbukti bahwa Pemohon adalah warga masyarakat xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx dan berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah serta suami Pemohon yang bernama Jefri merupakan anak dari orang tua yang bernama Tuan Hasan dan Rohana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3, telah terbukti secara formil bahwa suami Pemohon yang bernama Jefri telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4, telah terbukti secara formil bahwa Pemohon dan Jefri adalah pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, ternyata telah sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana ketentuan bagi alat bukti saksi, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di dalam persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon dan anak Para Termohon adalah pasangan suami-istri sah, yang menikah di Kecamatan Tulang Bawang Udik, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx pada tanggal 5 Maret 2021;
- Bahwa pernikahan tersebut telah sesuai rukun dan syaratnya;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan anak Para Termohon tersebut tidak ada halangan secara hukum, tidak pernah ada yang mengganggu gugat

Hal. 9 dari 12 hal., Putusan No.420/Pdt.G/2021/PA.Twg



pernikahan tersebut, dan selama itu pula Pemohon dengan anak Para Termohon tidak pernah bercerai;

- Bahwa pernikahan dimaksud tidak pernah memiliki bukti berupa akta autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan antara Pemohon dengan anak Para Termohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesbagai mana ketentuan syari'at Islam. Dengan demikian, pernikahan antara Pemohon dengan anak Para Termohon tersebut harus dinyatakan "sah", sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa: "*pernikahan adalah sah jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan anak Para Termohon telah dinyatakan sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka pernikahan Pemohon tersebut dapat diitsbatkan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وبقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: "*Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, maka harus ditetapkan bahwa perkawinan Pemohon dan anak Para Termohon yang dilaksanakan di Kecamatan Tulang Bawang Udik, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx pada tanggal 5 Maret 2021 "adalah sah";

Hal. 10 dari 12 hal., Putusan No.420/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dengan Surat Keputusan Nomor W8-A13/924/Hk.05/9/2021, tertanggal 2 September 2021, biaya perkara ini akan dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Tahun 2021;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan **XXXXXXXXXXXXXX** yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2021 di Kecamatan Tulang Bawang Udik;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **22 September 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **15 Shafar 1443 Hijriyah**, oleh kami **M Jimmy Kurniawan, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Laili Herawati, S.Sy.** dan **Venti Ambarwati, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 420/Pdt.G/2021/PA.Twg tanggal 8 September 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **22 September 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **15 Shafar 1443 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Agus Muslim, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon;

Hal. 11 dari 12 hal., Putusan No.420/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Laili Herawati, S.Sy.

Hakim Anggota,

M Jimmy Kurniawan, S.H.I.

Venti Ambarwati, S.H.I.

Panitera Pengganti,

M. Agus Muslim, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp0.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp0.000,00
4. Panggilan	Rp340.000,00
5. Redaksi	Rp0.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00

Jumlah **Rp400.000,00**

(empat ratus ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal., Putusan No.420/Pdt.G/2021/PA.Twg